

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO CALL
BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL FACEBOOK
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 166/PERKARA PIDANA BIASA/2024/PN-RHL)**

1.Dosen pembimbing Risdalina,S.H ,M.H & 2.Indra Kumalasari M, S.H,M.H

Email: risdalinasiregar@gmail.com & indrakumalasari@gmail.com

OLEH:

RIA KHARISMA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar *Video Call* Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook Dalam Perspektif UU ITE (Putusan Nomor: 166/Pid.B/2024/Pn-Rhl). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Hasil Pembahasan: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Call Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook Dalam Putusan Nomor: 166/PID.B/2024/PN-RHL yaitu sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (dua) dan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa dalam pasal 27 ayat (1) merumuskan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kata Kunci: Kajian Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penyebar, , Bermuatan Pornografi Aplikasi Media Sosial Facebook.

Abstract

This study aims to understand the Legal Study of Criminal Acts of Spreading Pornographic Video Calls Through the Facebook Social Media Application in the Perspective of the ITE Law (Decision Number: 166/Pid.B/2024/Pn-Rhl). This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Discussion Results: Criminal Liability for Perpetrators of Criminal Acts of Spreading Pornographic Video Calls Through the Facebook Social Media Application In Decision Number: 166/PID.B/2024/PN-RHL, namely in accordance with Article 45 Paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, the defendant was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) (two) and was charged with paying court costs of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah). Whereas Article 27 paragraph (1) formulates: "Any person who intentionally and without the right distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have content that violates morality."

Keywords: Legal Study, Perpetrators, Criminal Acts, Spreaders, Video Calls, Pornographic Content of Facebook Social Media Applications.

Pendahuluan

Kecanggihan teknologi membawa manfaat besar bagi kemajuan zaman. Dengan teknologi sangat memudahkan manusia untuk saling bertukar informasi. Baik seputar berita dunia, periklanan, jual-beli, maupun informasi keluarga. Bahkan dengan canggihnya peralatan teknologi saat ini, membuat banyak orang terkenal dan berkreasi di bidangnya. Kecanggihan teknologi merupakan tuntutan zaman, Dimana zaman ini semua lebih dimudahkan dalam pengaksesannya. Manusia tidak lagi diharuskan membaca buku, atau berinteraksi dengan cara bertemu. Dengan kecanggihan tersebut, seseorang dapat berinteraksi dan mengirim pesan singkat hanya sekian detik sampai pada penerimanya. Begitu juga berita yang dibagikan baik secara nasional dan internasional. Dari tempat kita untuk sampai mengetahui informasi belahan dunia manusia dapat langsung menerima informasi yang akurat tentang suatu hal. Namun tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi saat ini bukan hanya mendatangkan hal-hal positif dalam kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi juga dapat membawa efek negatif bagi manusia. Dimana, beberapa oknum di beberapa belahan dunia menggunakan akses kemudahan dalam teknologi ini sebagai ajang untuk mencari uang. Ada dengan cara menipu atau menyebarkan hoak, memeras orang, mencemarkan nama baik seseorang yang hal ini jelas masuk kategori tindak pidana. Tindak pidana yang menggunakan kecanggihan teknologi dalam modusnya di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini sudah beberap kali revisi dari mulai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, hingga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan saat ini Undang-undang terbarunya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengalami beberap kali revisi dengan tujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Undang-undang yang lama.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi saat ini yaitu perbuatan dengan cara menyebarkan konten berupa *Video Call* antara korban dan pelaku yang didalamnya Bermuatan Pornografi dan melanggar kesusilaan Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook. Tujuan nya tidak lain untuk mencemarkan nama baik korban, menimbulkan rasa malu, sehingga pelaku dapat memeras korban untuk memberikan sejumlah uangnya sampai pada pelaku berhenti melakukannya perbuatannya. Hal ini tentunya didasari beberapa hal antara lain: ingin mendapatkan keuntungan, sakit hati pada korban, balas dendam dan lainnya.

Dengan banyaknya modus kejahatan seperti ini sudah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dan aplikasi media sosial sebagai perlindungan hukum bagi Masyarakat.

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.¹

¹ Mulawarman, 2017, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, hlm. 23

Antony Mayfield dalam Fahlepi Roma Doni, memberikan definisi media sosial sebagai media sosial fb dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk virtual worlds.² Media sosial dalam penggunaannya menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll. Salah satu tindak pidana yang menghukum pelaku kejahatan dalam penulisan ini yaitu menggunakan aplikasi media sosial yakni facebook.

Fungsi /Tujuan Media Sosial menurut Arum Wahyuni Purbohastuti salah satunya yaitu mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.³ Sedangkan Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain.⁴

Bedasarkan uraian menyimpulkan bahwa media sosial facebook merupakan alat komunikasi melalui jaringan sosial Dimana para penggunaanya dapat bergabung dalam suatu komunitas tersebut dalam melakukan interaksi dengan orang lainnya.

Dengan banyaknya kejahatan secara online yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antara pelaku dan korbannya, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Call Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook dalam Perspektif UU ITE” (Putusan Nomor: 166/PID.B/2024/PN-RHL). Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tentang: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Call Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook Dalam Putusan Nomor: 166/PID.B/2024/PN-RHL?

RUMUSAN DALAM PENELITIAN INI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Call Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook Dalam Perspektif UU ITE (Putusan Nomor: 166/Pid.B/2024/Pn-Rhl) dan hakim menjatuhkan putusan perkara pidana tersebut.

Hasil Pembahasan

Posisi Kasus

² Fahlepi Roma Doni, 2017, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2, hlm. 4

³ Arum Wahyuni Purbohastuti, 2017, *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*, Jurnal Tirtayasa Ekonomika, Vol. 12, No. 2, Oktober, hlm. 215

⁴ Mujahidah, 2013, *Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*, jurnal komunikasi dan sosial keagamaan, vol 15 No 1, hlm. 104

⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup,) hlm. 12.

Kasus ini berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi Korban hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban. Pada saat berpacaran tersebut, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di hari Kamis pada Bulan November 2023 sekira jam 01.46 WIB, Terdakwa melakukan video call dengan Saksi Korban yang mana dalam video call tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “Dah lama kita enggak ya?” dijawab Saksi Korban “Ya aku udah lama juga enggak bang” dijawab kembali oleh Terdakwa “Buka baju mu, bukalah bra mu, bukalah payudaramu” lalu Saksi Korban pun membuka baju dan branya sehingga tidak lagi berbusana. Melihat Saksi Korban tidak lagi menggunakan busana Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban langsung melakukan rekam layar pada saat video call dengan Saksi Korban tersebut dengan durasi 1 (satu) menit 33 (tiga puluh tiga) detik dan menyimpan hasil rekam layar tersebut di Handphone merk Oppo A18 miliknya.

Bahwa selanjutnya, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada hari Sabtu Bulan November Tahun 2023 sekira jam 03.25 WIB Terdakwa kembali melakukan video call dengan Saksi Korban. Pada saat video call tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “Aku lagi pengen” dijawab Saksi Korban “Ya terus” dijawab kembali oleh Terdakwa “Bukalah pakaianmu, masukkanlah tanganmu ke dalam vaginamu, kayak biasa” setelah itu Saksi Korban pun membuka baju, bra dan celana miliknya hingga Saksi Korban tidak lagi menggunakan busana, lalu Terdakwa langsung melakukan rekam layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan durasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik dan menyimpan hasil rekam layar tersebut di Handphone merk Oppo A18 Miliknya.

Bahwa kemudian, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2023 sekira jam 03.13 WIB, Terdakwa kembali melakukan video call dengan Saksi Korban, yang mana dalam video call tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dengan mengatakn “Aku lagi pengen” dijawab Saksi Korban “Ga lah aku lagi haid” dijawab Terdakwa “Serius aku udah gak tahan lagi ini” akhirnya Saksi Korban pun membuka baju dan bra nya hingga tidak mengenakan pakaian, lalu Terdakwa melakukan rekam layar dengan durasi 3 (tiga) menit 13 (tiga belas) detik tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan menyimpan hasil rekam layar tersebut di Handphone merk Oppo A18 Miliknya.

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari 2024, setelah akta perceraian Saksi Korban dan suaminya keluar, Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengakhiri hubungan mereka. Dikarenakan sakit hati dengan permintaan Saksi Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Jam 22.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Jalan Kabupaten Rokan Hilir, pun menyebarluaskan hasil rekam layar yang dilakukannya pada saat video call dengan Saksi Korban dan menampilkan ketelanjangan Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan bra dengan durasi 1 (satu) menit 33 (tiga puluh tiga) detik di akun Facebook alternatif kesatu milik Terdakwa yang bernama Iimsulaiman ID dengan link video https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05BqmR4Hy9e9PsMKxkoPsPBZXg3LoDxBB2zvd57b4TUHdBKETAsDNKixtFyUHNAWI&id=61553985040087&mibextid=UyTHkb dan akun Facebook alternatif kedua yang juga milik Terdakwa dengan nama DeathNote ID dengan link video https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05BqmR4Hy9e9PsMKxkoPsPBZXg3LoDx2BB2zvd57b4TUHdBKMETAsDNKixFyUHNAWI&id=615539850400877mibextid=UyTHkb&paipv=0&eav=AfY7tfxaJV0Ysxf84Doi5bZs9OC6a9UndE3gFo7ZVaowSNnfoB2O5pazW5ZXom2riBI&_rdr kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB, Saksi Kusmawati membuka pesan WhatsApp di Handphone miliknya dan terdapat pesan dari Terdakwa berupa jepretan layar postingan Facebook dengan akun Iimsulaiman ID yang mengupload video rekam layar Saksi Korban sedang tidak berbusana antara Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Saksi Kusmawati menanyakan kepada Saksi Korban dengan berkata “Ini apa?”

dijawab Saksi Korban sambil menangis dengan mengatakan “Ooh dah di posting rupanya” dan sekira jam 08.46 WIB, Saksi I membuka akun Facebook miliknya dan pada saat itu Saksi I melihat di beranda akun Facebook miliknya sebuah Video yang menampilkan wajah Saksi Korban tidak berbusana sedang melakukan masturbasi dan terdapat suara Terdakwa yang mengatakan “Cepetin lagi keluar masuk keluar masuknya tangannya itu” berdurasi 1 (satu) menit 33 (tiga puluh tiga) dan sudah terposting lebih kurang 10 (sepuluh) jam yang lalu. Saksi I yang melihat hal tersebut, langsung memberitahukan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban yang mengetahui hal tersebut langsung pergi menemui Terdakwa yang berada di rumahnya lalu meminta Terdakwa untuk menghapus postingan video dirinya yang menampilkan ketelanjangan, namun Terdakwa menolaknya. Tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban melakukan screenshot layar yang menampilkan Terdakwa mengupload video dirinya dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Screenshot_2024119_153032_Facebook;
- 1 (satu) buah Screenshot_20240119_153425_Facebook;
- 1 (satu) buah screenshot_20240119_153454_Facebook
- 1 (satu) buah screenshot_20240119_172145_Facebook;
- 1 (satu) buah screenshot_20240119_172236_Facebook;
- 1 (satu) buah Screen_Recording_20240105_190012_Facebook.mp4.

Yang mana keseluruhan screenshot maupun screen recording tersebut di atas menggunakan Handphone Samsung Galaxy A52 SM-A525F milik Saksi Korban dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Resor Rokan Hilir. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Salahudin Manggalanny, S.T, M.M, M.Kom dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk YOURZ 16Gb yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah Screenshot_2024119_153032_Facebook;
- 1 (satu) buah Screenshot_20240119_153425_Facebook; M
- 1 (satu) buah screenshot_20240119_153454_Facebook;
- 1 (satu) buah screenshot_20240119_172145_Facebook;
- 1 (satu) buah screenshot_20240119_172236_Facebook;
- serta 1 (satu) buah Screen_Recording_20240105_190012_ Facebook.mp4

yang keseluruhan merupakan hasil ekstraksi sesuai prosedur proses digital dorensik oleh Penyidik di dalam Handphone Samsung Galaxy A52 SM-A525F keseluruhan hal tersebut di atas dilakukan pemeriksaan secara metodologis hasil screenshot dengan KESIMPULAN: hasil screenshot berupa file image digital dengan format .jpg adalah ASLI otentik tidak terjadi manipulasi dalam bentuk apapun dan kandungan informasi di dalam gambar adalah benar suatu tayangan di media sosial Facebook yang pernah ada atau pernah terjadi. Serta hasil screen recording didapat KESIMPULAN: stream size, durasi, kecepatan dan jumlah penayangan video frame per detik konsisten dengan durasi, kecepatan dan jumlah penayangan audio frame per detik di setiap channel (R/L), menunjukkan integritas berkas dan tidak adanya perubahan, penambahan dan ataupun pengurangan berkas video.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merekam layar tanpa izin Saksi Korban pada saat melakukan video call dengan Saksi Korban yang menampilkan Saksi Korban dalam keadaan tidak mengenakan pakaian dan menyebarkan video tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa, telah dilihat sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) kali. Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa IIM SULAIMAN Alias IIM Alias UAK Bin M. YACOB ASHARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak” melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIM SULAIMAN Alias IIM Alias UAK Bin M. YACOB ASHARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk YOURZ 16GB berwarna hitam dan gold yang berisikan 12 (dua belas) buah :
 1. Screenshot_20240119_153032_Facebook, Screenshot_20240119_153425_Facebook,
 2. Screenshot_20240119_153454_Facebook, Screenshot_20240119_172145_Facebook,
 3. Screenshot_20240119_172236_Facebook, Screenshot_20240119_184138_Messenger,
 4. Screenshot_20240119_184149_Messenger, Screenshot_20240119_184252_Messenger,
 5. Screenshot_20240119_184207_Messenger, Screenshot_20240131_125249_Messenger,
 6. Screenshot_20240131_125312_Messenger
 7. Screenshot_20240131_125501_WhatsApp dan 1 (satu) buah Screenrecording Screen_Recording_20240105_190012_Facebook;
 - 1 (satu) buah sim card simpati telkomsel dengan nomor 081261551002;
 - 3 (tiga) buah buku catatan berwarna kuning, warna coklat dan warna hitam yang berisikan catatan 5 (lima) buah email yaitu:
 - a. iimmobileid@gmail.com,
 - b. iimsulaimanmobileid@gmail.com,
 - c. iimspyid@gmail.com,
 - d. iimsulaimanknight@gmail.com,
 - e. iimsulaimanpunk@gmail.com dan
 - 4 (empat) buah akun facebook atas nama iimsulaiman ID, atas nama Korbani, atas nama IimSulaiman ID, atas nama DeathNote ID;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa IIM SULAIMAN Alias IIM Alias UAK Bin M. YACOB ASHARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Iim Sulaiman Alias Iim Alias Uak Bin M. Yacob Ashari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Yourz 16 GB berwarna hitam dan gold;
 - 1 (satu) buah sim card Simpati Telkomsel dengan nomor 081261551002;
 - 3 (tiga) buah buku catatan milik Terdakwa berwarna kuning, warna coklat dan hitam;
 - 5 (lima) buah email yaitu:
 - a. immobileid@gmail.com;
 - b. iimsulaimanmobileid@gmail.com;
 - c. iimspyid@gmail.com;
 - d. iimsulaimanknight@gmail.com;
 - e. iimsulaimanpunk@gmail.com;
 - 4 (empat) buah akun facebook atas nama Iimsulaiman ID, atas nama Korban, atas nama IimSulaiman ID, atas nama DeathNote ID;
 - Screenshot_20240119_153032_Facebook;
 - Screenshot_20240119_153425_Facebook;
 - Screenshot_20240119_153454_Facebook;
 - Screenshot_20240119_172145_Facebook;
 - Screenshot_20240119_172236_Facebook;
 - Screenshot_20240119_184138_Messenger;
 - Screenshot_20240119_184149_Messenger;
 - Screenshot_20240119_184207_Messenger;
 - Screenshot_20240119_184252_Messenger;
 - Screenshot_20240131_125249_Messenger;
 - Screenshot_20240131_125312_Messenger;
 - Screenshot_20240131_125501_WhatsApp;
 - Screen_Recording_20240105_190012_Facebook;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kesimpulan Penulis: perbuatan pidana dalam bentuk penyebaran Video Call yang bermuatan Pornografi atau asusila jelas telah melanggar hukum, dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Perbuatan penyebaran Video Call yang bermuatan Pornografi atau bermuatan asusila Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook melanggar ketentuan Perundangan-undangan yang telah diatur saat ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024, merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*. Bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana *perkara a quo* yaitu Terdakwa bernama Iim Sulaiman Alias Iim Alias Uak Bin M. Yacob Ashari yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat

dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang undang;

Untuk memperkuat dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan Pornografi dan Undang-undang ITE, maka dalam perkara tersebut dibutuhkan saksi ahli yang kompeten dibidangnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tugas tanggung jawab jabatan Ahli sesuai ruang lingkup, fungsi dan kewenangan ID-SIRTII/CC di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KOMINFO/ 10/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 /PER/ M.KOMINFO / 5 / 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, yang mana diantaranya adalah untuk "mendukung proses penegakan hukum", termasuk sebagai Ahli terkait Cyber Crime, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Call Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook Dalam Putusan Nomor: 166/PID.B/2024/PN-RHL

Perbuatan Terdakwa yang sengaja telah mengunggah rekaman video call antara Terdakwa dan saksi Korban yang memperlihatkan Saksi Korban dalam keadaan tanpa pakaian dan melakukan kegiatan meraba payudara serta memasukkan jari saksi Korban ke dalam kemaluan saksi Korban sendiri pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, 8 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 di 4 (empat) akun Facebook Terdakwa yang bernama Iimsulaiman ID, DeathNote ID, IimSulaiman ID dan Korban jelas merupakan tindak pidana yang telah merugikan orang lain, dimana terdakwa dengan sengaja,

dan tanpa hak maupun kewenangannya menyiarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik dalam bentuk video call bermuatan pornografi yang mana melanggar kesusilaan, maka padanya diberikan ancaman pidana sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sehingga berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (dua) dan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari apa yang telah diatur oleh Undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berbeda dengan isi dari tuntutan jaksa Dimana jaksa penuntut umum lebih menggunakan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa. Bahwa Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, dan lainnya pornografi dengan Ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar. Akan tetapi karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan menggunakan akses jaringan internet dan media sosial, maka sudah tepat jika yang digunakan yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dan berdasarkan analisis dan point tersebut ialah pertanggung jawaban pelaku Tindakan pidana penyebar video call bermuatan ponografi melalui aplikasi media social(facebook) bahwa hukuman yang di jatuhkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan ,mempertunjukan,mendistribusikan ,mentranmisikan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum sebagai mana di maksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat dipidanakan dengan pidaana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda palig banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Call Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Facebook Dalam Putusan Nomor: 166/PID.B/2024/PN-RHL yaitu sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (dua) dan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa dalam pasal 27 ayat (1) merumuskan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Referensi

Buku Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan artikel.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hukum acara pidana

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 /PER/ M.KOMINFO / 5 / 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Arum Wahyuni Purbohastuti, 2017, *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*, Jurnal Tirtayasa Ekonomika, Vol. 12, No. 2, Oktober

Fahlepi Roma Doni, 2017, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup,)

Mujahidah, 2013, *Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*, jurnal komunikasi dan sosial keagamaan, vol 15 No 1

Mulawarman, 2017, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1